

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Covid-19 telah membuat masyarakat panik dalam penggunaan uang tunai (Auer et al., 2020). Kepanikan tersebut terjadi sebab penggunaan uang tunai dinilai berpotensi untuk menularkan Covid-19. SARS-CoV-2 telah membuktikan lebih stabil pada permukaan halus dan tingkat penularan virus yang terdeteksi dari uang tunai masih bertahan setelah 2 dan 4 hari (Pal & Bhadada, 2020). Penggunaan uang tunai sebagai alat transaksi di masa pandemi yang dapat menular melalui kontak fisik perlu dihindari. Rekomendasi semacam transaksi digital pun sering diupayakan kepada masyarakat untuk mencegah transmisi penularan virus. Menurut Pal dan Bhadada (2020), transaksi digital seperti kartu debit/kredit juga dapat digunakan sebagai alternatif yang baik untuk transaksi, namun penggunaannya tetap berisiko karena harus memasukkan nomor PIN pada alat pembayaran. *Contactless transaction* lebih disarankan untuk digunakan sebab hanya perlu mendekatkan kartu debit atau kartu kredit ke alat pembayaran. Terlebih apabila menggunakan aplikasi pembayaran dari *smartphone* semacam Apple Pay, Dana, atau OVO yang hanya perlu konfirmasi pembayaran melalui *smartphone* pengguna (Pal & Bhadada, 2020). Berdasarkan laporan Bank Indonesia dalam Jumlah Uang Elektronik Beredar (2021) mengalami peningkatan sebesar 47% dari 2019 ke 2020.

Uang elektronik sendiri sudah diakui dan tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 (2009) dan memiliki definisi sebagai alat pembayaran. Uang

elektronik atau *e-money* adalah nilai moneter yang disimpan dalam alat elektronik yang dapat digunakan untuk pembayaran (Fung, Molico, & Stuber, 2014). Penggunaan uang elektronik sebagai alat transaksi atau pembayaran dalam kehidupan masyarakat dapat membuka peluang digitalisasi bisnis dan menggantikan penggunaan transaksi tunai yang dinilai lebih praktis untuk dibawa ke mana saja. Kemudahan uang elektronik dengan *e-Tol* sudah dibuktikan pada transisi sistem pembayaran di tol Indonesia pada 2017 yang dapat mengurangi kemacetan ketika bertransaksi pada gerbang tol. Permasalahan kemacetan tersebut terjadi akibat pengemudi harus mengeluarkan uang tunai ketika melalui gerbang tol untuk melaksanakan pembayaran, namun sering kali kembalian dari pembayaran tersebut memakan waktu sehingga terjadi kemacetan. Transaksi uang elektronik atau *e-Money* juga meminimalisir terjadinya inefisiensi kembalian dari transaksi sehingga apabila pembeli akan membayar sejumlah rupiah ke pedagang, maka ia hanya akan membayar sejumlah rupiah tersebut ke pedagang secara elektronik. Berbeda dengan sistem pembayaran tunai yang mana apabila pembeli memiliki Rp50.000 untuk membayar Rp16.231, maka pedagang perlu menyiapkan kembalian sebesar Rp33.769. Kembalian tersebut terkadang dibulatkan ke nominal rupiah terdekat, dapat dibulatkan pada Rp30.000 atau Rp32.000 atau Rp35.000. Hal tersebut merupakan inefisiensi sistem pembayaran tunai, namun sistem pembayaran elektronik dengan uang elektronik melewati tahap tersebut, pedagang tidak perlu menyiapkan kembalian.

Secara sederhana uang elektronik atau *digital money* yang biasa ditemukan pada aplikasi semacam Dana, OVO, atau bahkan *mobile banking* adalah mata uang suatu

negara yang diubah menjadi elektronik. Uang elektronik adalah suatu nilai moneter yang disimpan dalam alat elektronik dan dapat digunakan untuk pembayaran (Fung et. Al., 2014). Lanjut menurut Fung et. Al. (2014), uang elektronik dapat didefinisikan sebagai nilai moneter yang disimpan secara elektronik pada sebuah alat yang memiliki kartu *chip* atau *hard drive* dalam komputer pribadi atau alat elektronik pribadi. Dapat diasumsikan bahwa uang elektronik hanyalah uang kartal fisik yang diterjemahkan menjadi elektronik.

Uang elektronik adalah mata uang terpusat, artinya adalah mata uang yang dirilis oleh pemerintah pusat suatu negara. Rupiah adalah mata uang Indonesia yang juga dapat dijadikan uang elektronik dengan menukarkan uang rupiah fisik menjadi uang rupiah elektronik. Menurut Peraturan Bank Indonesia tentang uang elektronik (2009), uang elektronik diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*, dan nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Uang elektronik yang diterbitkan oleh pemerintah pusat merupakan lawan dari uang elektronik yang terdesentralisasi. Bitcoin – suatu mata uang digital berbasis kriptografi yang dibentuk oleh Satoshi Nakamoto pada 2008 untuk menjawab permasalahan model uang elektronik. Satoshi Nakamoto sendiri adalah seorang atau sekelompok yang mencetuskan Bitcoin sebagai mata uang kriptografi yang dapat digunakan sebagai sistem transaksi komersial berbasis digital. Pada *whitepaper*

yang dirilis Nakamoto (2008), ia menjelaskan bahwa sistem uang elektronik yang dirilis oleh bank bekerja cukup baik untuk sebagian besar transaksi, namun memiliki kelemahan pada modelnya yang berbasis kepercayaan. Pembayaran dalam transaksi elektronik memerlukan sistem berbasis kriptografi, bukan kepercayaan (Nakamoto, 2008). Bitcoin adalah mata uang dengan sistem transaksi *peer-to-peer*, dan tidak membutuhkan pihak lain sebagai jaringan sentral untuk memverifikasi transaksi antar pihak. Transaksi Bitcoin diverifikasi oleh *node* jaringan melalui kriptografi dan dicatat dalam buku besar yang didistribusikan secara publik yang disebut *blockchain*.

Sebagai contoh, anggap A memiliki satu Bitcoin dan dia ingin mengirim Bitcoin tersebut ke B. A mempublikasikan pesan di jaringan elektronik Bitcoin yang mengindikasikan bahwa ia ingin mengirim satu Bitcoin miliknya pada B, bersamaan dengan referensi pada transaksi sebelumnya dari mana ia mendapatkan satu Bitcoin tersebut. Sebagian pesan dari A adalah *private key* terenkripsi miliknya untuk membuktikan bahwa pesan instruksinya untuk mengirim Bitcoin adalah miliknya. Kemudian setelah B menerima Bitcoin milik A, dan ia ingin mengirim ke C, maka B mempublikasikan pesan yang terenkripsi dengan *private key* miliknya, mengindikasikan bahwa ia mendapatkan Bitcoin dari A dan ia ingin mengirimkannya pada C. Sehingga, jaringan Bitcoin mengidentifikasi A, B, dan C dari *public key* mereka, namun identitas pribadi dari A, B, dan C tidak diketahui. Hanya waktu, jumlah transaksi, dan *public key* mereka yang direkam oleh jaringan Bitcoin pada *blockchain*. Sehingga identitas mereka aman. Berbeda dengan sistem uang digital yang dirilis oleh bank, memerlukan sistem terpusat atau jaringan

terpusat milik bank untuk memverifikasi transaksi yang terjadi, namun masalahnya terdapat pada anonimitas atau identitas pribadi yang tidak tertutup. Pada masalah tersebut, seorang pengguna uang digital sentral oleh bank perlu “percaya” data informasi pribadi mengenai transaksinya aman terjaga oleh jaringan sentral milik bank tersebut. Namun pada Bitcoin, kepercayaan tersebut tidak diperlukan karena setiap transaksi sudah terenkripsi, meskipun data mengenai kapan terjadinya transaksi tersebut, siapa yang melakukan transaksi tersebut, dan berapa jumlah transaksi tersebut dapat diakses secara publik, tapi informasi pribadi paling vital mengenai nama, tempat, *IP Address*, tidak dapat diketahui.

Anggap A memiliki dua buah kunci, *public key* dan *private key*. Hal yang demikian juga berlaku untuk B. Secara sederhana dapat dicontohkan bahwa identitas pribadi A, seperti *IP Address*, lokasi ia terkini, hingga detail pribadi kewarganegaraannya, disembunyikan atau dienkripsi dengan *private key*, yang kemudian apabila ia ingin melakukan transaksi ke B, maka ia akan mendapatkan *public key*. Pesan yang terenkripsi dengan *public key* hanya dapat didekripsi oleh seseorang yang memiliki *private key* yang berkaitan dengan *public key* tersebut, yang memungkinkan siapa pun untuk mengenkripsi sebuah pesan yang hanya dapat dibaca oleh penerima dari pesan tersebut (Bohme et al, 2015).

Desain desentralisasi pada Bitcoin merupakan desain yang unik dari sekian banyaknya sistem transaksi digital yang ditawarkan oleh pemerintah, bank, atau sekelompok lain. Meskipun Bitcoin merupakan mata uang berbasis kriptografi dan baru diluncurkan pada 2008, sistem yang ditawarkan oleh Bitcoin untuk masa depan

cukup menarik. Namun, Bitcoin beserta mata uang kripto lainnya adalah mata uang yang didasarkan oleh anonimitas, sehingga muncul masalah baru seperti tendensi menggunakan mata uang kripto untuk pencucian uang, bahkan pendaan organisasi teroris. Di sisi lain, Bitcoin beserta mata uang kripto lainnya juga mencoba mengatasi pengawasan dari pemerintah yang berlebihan serta privasi individu dalam kekayaannya. Hal tersebut merupakan permasalahan yang Bitcoin coba jawab, pasalnya di era digital dan teknologi, banyak orang semakin takut untuk diawasi oleh pemerintahnya. Sehingga dengan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti **“Analisis Penerapan *Theory of Planned Behavior* dalam Mengadopsi Mata Uang Kripto sebagai Alat Transaksi oleh Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi Angkatan 2020 - 2023”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan pada sebelumnya, identifikasi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh sikap, norma subjektif, kontrol perilaku persepsi, dan tingkat pemahaman pada mata uang kripto secara parsial terhadap niat mengadopsi mata uang kripto sebagai alat transaksi oleh mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi angkatan 2020 - 2023?
2. Bagaimana pengaruh sikap, norma subjektif, kontrol perilaku persepsi, dan tingkat pemahaman pada mata uang kripto secara bersamaan terhadap niat

mengadopsi mata uang kripto sebagai alat transaksi oleh mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi angkatan 2020 – 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh:

1. Sikap, norma subjektif, kontrol perilaku persepsi, dan tingkat pemahaman pada mata uang kripto secara parsial terhadap niat mengadopsi mata uang kripto sebagai alat transaksi oleh mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi angkatan 2020 - 2023.
2. Sikap, norma subjektif, kontrol perilaku persepsi, dan tingkat pemahaman pada mata uang kripto secara bersamaan terhadap niat mengadopsi mata uang kripto sebagai alat transaksi oleh mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi angkatan 2020 - 2023.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1. Bagi Akademisi

Sebagai bahan referensi tambahan dan informasi mengenai adopsi mata uang kripto bagi peneliti lain yang hendak melaksanakan pengamatan mendalam dan lebih lanjut pada permasalahan yang serupa.

2. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan untuk otoritas moneter Indonesia secara pusat dalam adopsi mata uang kripto sebagai alat transaksi yang berdampingan dengan rupiah.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi angkatan 2020 - 2023 secara daring melalui kuesioner.

Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2023/2024 dengan perkiraan antara September 2023 hingga Desember 2023. Jadwal penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan/Tahun 2023																			
		September				Oktober				November				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan skripsi	■	■	■	■	■															
2	Pengajuan usulan penelitian					■	■	■													
3	Sidang usulan penelitian									■	■										
4	Penelitian lapangan										■	■	■								
5	Survei awal												■	■	■						
6	Analisis data													■	■	■					
7	Penulisan BAB IV & V												■	■	■	■	■				
8	Sidang komprehensif																	■			